



PENETAPAN

Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Talang Giring, 28 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARA ENIM, SUMATERA SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tasminia, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum LBBHS yang beralamat di Jln.Pramuka IV Lt.02 Kel. pasar II Muara Enim, dengan domisili elektronik pada email: birobantuanhukumserasan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 15 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dengan Nomor 322/SK/2024/PAME, tanggal 25 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 November 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, di bawah register Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME, tanggal 25 November 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 09 November 2005 telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Eka Pertiwi Binti yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/23/IV/2006 tertanggal 16 Maret 2006.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Nayluz Zulfa Binti Sutrisno, NIK : 1603066112060001, Tempat tanggal lahir : xxxxx, 21 Desember 2006, Umur : 18 tahun, Pendidikan : SLTP dan Muhammad Zaky Al Fu'adi Bin Sutrisno, Nik : 1603062710140001, Tempat tanggal lahir : xxxxx, 27 Oktober 2014, umur : 10 Tahun, Pendidikan : SD;
3. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023 istri Pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit sebagaimana surat Keterangan Kematian No.509/VI/RS-BUNDA-PBM/2022; \
4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak pertama Pemohon yang bernama :

Nama : Nayluz Zulfa Binti Sutrisno
NIK : 1603066112060001
Tempat tanggal lahir : xxxxx, 21 Desember 2006
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak bekerja
Alamat : xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx Kecamatan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx..

dengan calon Suami :

Nama : Bobby Kurniawan Bin Edi Suwarno
NIK : 1603062810950002
Tempat tanggal lahir : xxxxx, 28 Oktober 1995

Hlm. 2 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Klamini : Laki-laki
Umur : 29 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Karyawan ternak ayam
Penghasilan : Rp. 4.000.000,-
Tempat kediaman : Dusun III RT. 014 RW.003 Desa
xxxxx Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten
Muara Enim.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx;

5. Bahwa secara umum, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak Pemohon tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

6. Bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 (dua) tahun, calon suami anak Pemohon sering menginap di rumah Pemohon sehingga Pemohon merasa malu kepada seluruh tetangga Pemohon, inilah yang menjadi alasan Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon;

7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun sebagaimana surat penolakan KUA Nomor: B-246/Kk.06.14.06/PW.01/11/2024 tanggal 12 November 2024;

Hlm. 3 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

9. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan /belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, dan begitu pula calon suami berstatus perjaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala rumah tangga;

10. Bahwa keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan, serta Pemohon telah memberitahu kepada tetangga dan keluarga besar terkait tanggal pernikahan anak Pemohon (telah menyebar undangan);

11. Bahwa terhadap permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada anak Pemohon yang bernama Nayluz Zulfa Binti Sutrisno untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Bobby Kurniawan Bin Edi Suwarno di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami;

Kelengkapan Kuasa Hukum

Hlm. 4 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2024 fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Hakim Tunggal

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak yang dimohonkan dispensasi;

Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan; keberlanjutan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, Anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Pemohon;

Pembacaan Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Keterangan Pemohon

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Pemohon dengan calon suaminya;

Keterangan Anak Pemohon dan calon suami

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika Ibu anak Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 25 Juni 2023;
- Bahwa anak Pemohon bernama Nayluz Zulfa Binti Sutrisno dan saat ini berusia 18 tahun atau masih di bawah umur;
- Bahwa Anak Pemohon ingin menikah dengan calon suami yang bernama Bobby Kurniawan Bin Edi Suwarno karena telah menjalin hubungan dengannya kurang lebih 4 tahun dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa anak Pemohon telah selesai menempuh Pendidikan SLTP dan tidak melanjutkan Kembali sedangkan calon suaminya sudah menyelesaikan Pendidikan SMK;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa telah ada teguran dari Masyarakat terhadap hubungan kedua calon mempelai yang membuat keresahan;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon suami tanpa ada paksaan fisik maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon suami dan siap menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon bersedia menerima berapapun nafkah yang akan diberikan oleh calon suami sesuai dengan kesanggupannya;
- Bahwa keluarga Anak Pemohon dan keluarga calon suami telah disetujui oleh keluarga besar kedua belah pihak untuk pernikahan tersebut dan rencana perkawinan tersebut telah didaftarkan pula ke Kantor Urusan

Hlm. 6 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan.

Keterangan Orang Tua Calon Suami

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua calon suami yang bernama Edi Suwarno bin Martono dan Nursiah binti Suwito dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami bernama Edi Suwarno bin Martono dan Nursiah binti Suwito;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa calon suami dan Anak Pemohon telah memadu kasih, saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak ingin melaksanakan pernikahan secepatnya karena kedua calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah ada teguran dari masyarakat terhadap hal tersebut;
- Bahwa saat ini calon suami telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa calon suami dan Anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara calon suami dan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon tidak ada menjalin hubungan dengan pria lain dan calon suami juga tidak ada menjalin hubungan wanita lain;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon suami dan Anak Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua calon suami bersedia berkomitmen untuk

Hlm. 7 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan agama Anak Pemohon dan calon istri Anak Pemohon.

- Bahwa sebagai orang tua calon suami menyatakan sudah tidak sanggup untuk menjamin kedua calon mempelai tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang agama yang lebih mendatangkan madharat lainnya;

Pemeriksaan Alat Bukti Pemohon

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutrisno nomor 1603062807800003 tanggal 12-09-2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Nikah atas nama Sutrisno dan Eka Pertini nomor 154/23/IV/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxx tanggal 16-03-2006, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sutrisno Nomor 160306070890023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx xxxx tanggal 07-11-2014 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nayluz Zulfa nomor 1603066112060001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tanggal 10 Juni 2024, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nayluz Zulfa Nomor KU 2007.0532 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx xxxx tanggal 7-2-2007 telah bermeterai dan telah

Hlm. 8 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);

6. Fotokopi Ijazah atas nama Naylus Zulfa yang aslinya dikeluarkan oleh SDN 18 xxxxxxxx tanggal 15 Juni 2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Suarno nomor 16031614260001 tanggal 16-04-2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursiah nomor 160306651165116500002 tanggal 12-08-2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Edi Suwarno Nomor 1612012304140013 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx tanggal 07-09-2017 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bobby Kurniawan Nomor KT.2007.2573 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx tanggal 23-05-2007 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bobby Kurniawan Nomor 1603062810950002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx tanggal 14-11-2017 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.11);

Hlm. 9 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Ijazah atas nama Bobby Kurniawan yang aslinya dikeluarkan oleh SMKN 1 xxxxxxxx tanggal 20-05-2014 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nayluz Zulfa dan Bobby Kurniawan tanggal 20-11-2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ny Eka Pratiwi yang aslinya dikeluarkan oleh RS AR Bunda Prabumulih tanggal 25 Juni 2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Syarat Penolakan Nikah atas nama Nayluz Zulfa binti Sutrisno dan Bobby Kurniawan Surat Nomor: B246/Kua.06.14.06.PW.01/11/2024 tanggal 12 November 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Pali telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.15)

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARA ENIM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah RT Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama Nayluz Zulfa Binti Sutrisno dengan calon suami yang bernama Bobby Kurniawan Bin Edi Suwarno akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx karena Anak Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan Anak Pemohon dan calon suami tanpa ada paksaan dari pihak

Hlm. 10 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME



manapun dikarenakan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak kurang lebih 2 tahun dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;

- Bahwa Anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil akan tetapi saksi tidak mengetahui usia kandungannya;
- Bahwa yang menghamili Anak Pemohon adalah calon suami yang bernama Bobby Kurniawan Bin Edi Suwarno;
- Bahwa Anak Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami adalah orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai sebagai karyawan swasta namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak.

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARA ENIM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama Nayluz Zulfa Binti Sutrisno dengan calon suami yang bernama Bobby Kurniawan Bin Edi Suwarno akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx karena

Hlm. 11 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME



Anak Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan perkawinan;

- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan Anak Pemohon dan calon suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak kurang lebih 2 tahun dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil akan tetapi saksi tidak mengetahui usia kandungannya;
- Bahwa yang menghamili Anak Pemohon adalah calon suami yang bernama Bobby Kurniawan Bin Edi Suwarno;
- Bahwa Anak Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami adalah orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai sebagai karyawan swasta namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak.

Kesimpulan Pihak

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan

Hlm. 12 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah dipanggil melalui ke alamat domisili Pemohon berdasarkan berita acara panggilan 457/Pdt.P/2024/PA.ME, panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*);

Kuasa Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg., *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Kompetensi Pengadilan Agama

Hlm. 13 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Pemohon terhadap Anak Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Muara Enim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan relaas panggilan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Enim, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Enim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi dan ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia tanggal 22 Juni 2022 sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Hlm. 14 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, psikologis, sosial, dan kesehatan anak Pemohon dan calon suami;

Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandungnya dengan alasan sangat mendesak sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*, akan tetapi pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Hlm. 15 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan orang tua calon suami

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara telah sesuai (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda P.1 sampai P.15 bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi I, II Para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Hlm. 16 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi I, II para Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti P.1 sampai P.13 dan P.15 tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdata, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.14 adalah akta dibawah tangan dan telah diakui oleh Pemohon serta kedua calon mempelai, sehingga terhadap bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan secara materil dapat diterima;

Pertimbangan Hubungan para Pemohon dan anak para Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika para Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Enim, dan masing masing memiliki hubungan hukum dengan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin sehingga dalam hal ini dalil para Pemohon mempunyai hubungan hukum telah terbukti dan secara materil dapat diterima;

Pertimbangan pendidikan

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana bukti P.6 dan P.12 keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah menempuh pendidikan tingkat SDN dan SMK tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Meskipun kedua orang tua kedua calon mempelai telah membujuk dan sanggup membiayainya dan Hakim telah menasehati akan pentingnya pendidikan. Selanjutnya Hakim memberikan petunjuk kepada anak para Pemohon agar mengambil ketrampilan yang dapat mendukung masa depannya, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Hlm. 17 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME



Pertimbangan tidak ada hubungan kerabat dengan calon mempelai pria

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.5 dan P.8, P.9 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika kedua calon mempelai masih lajang, beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan nasab kekerabatan yang menghalangi dalam pernikahan, oleh karenanya terhadap hal tersebut telah terpenuhi terhadap syarat dan rukun pernikahannya, sehingga Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Pertimbangan kesiapan ekonomi calon suami anak Pemohon dan psikologis calon mempelai perempuan

Menimbang, berdasarkan pengakuan Pemohon dan anak Pemohon di dalam persidangan serta keterangan saksi -saksi bahwa calon suami saat ini kerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, pengakuan keduanya tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (volledeg) dan mengikat (binded);

Pertimbangan kesehatan dan psikologi kedua calon mempelai

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.11 , P.12 keterangan para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan keterangan saksi saksi di depan persidangan dalam keadaan jasmani dan rohani yang sehat yang terlihat dari komunikasi dan kondisi fisik di dalam persidangan. Sehingga hal tersebut menambah keyakinan hakim jika kedua calon mempelai dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Pertimbangan penolakan administratif menikah

Menimbang, berdasarkan bukti P.15 telah membuktikan bahwa anak para Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Ubi dengan Surat Penolakan, sehingga secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut secara materi dapat diterima;

Hlm. 18 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap Kualifisir

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon, orang tua calon suami Anak Pemohon, saksi-saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi bernama Nayluz Zulfa Binti Sutrisno;
- Bahwa ibu anak Pemohon telah meninggal dunia pada 25 Juni 2022;;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anak Pemohon bernama Nayluz Zulfa Binti Sutrisno yang saat ini berumur 18 tahun dengan calon suaminya bernama Bobby Kurniawan Bin Edi Suwarno yang saat ini telah berumur 29 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP dan calon suami telah menyelesaikan Pendidikan tingkat SMA;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai selama kurang lebih 4 tahun dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Pemohon dengan calon suami atas keinginan sendiri tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari Anak Pemohon dan orang tua calon suami telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, menolak untuk menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya karena Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Hlm. 19 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini calon suami telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak karena Anak Pemohon telah berhubungan layaknya suami istri dengan calon suami bernama Bobby Kurniawan Bin Edi Suwarno;
- Bahwa telah ada teguran dari warga masyarakat terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh kedua calon mempelai;
- Bahwa kedua keluarga masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon.

Fakta Hukum

- Bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan calon suami sudah memenuhi alasan **sangat mendesak** karena sudah saling mencintai kurang lebih 4 tahun dan Anak Pemohon telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan calon suami bernama Bobby Kurniawan Bin Edi Suwarno dan telah mendapat teguran dari Masyarakat;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Pemohon dengan calon suami atas keinginan sendiri tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Pemohon maupun calon suami sudah siap untuk melangsungkan pernikahan, serta kedua orang tua mereka berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan Anak Pemohon dan calon suami;
- Bahwa kedua orang tua dari kedua calon mempelai tidak sanggup dan dapat menjamin kedua calon mempelai tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Tahap Konstituir

Petitem 1: Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut, oleh karena petitem tersebut berkaitan dengan petitem yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Hlm. 20 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum 2: Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon bernama bernama Nayluz Zulfa Binti Sutrisno untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Bobby Kurniawan Bin Edi Suwarno di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) permohonan Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka untuk diberikannya atau ditolaknya dispensasi kawin Anak Pemohon, Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam surat An Nûr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang

Hlm. 21 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas maksimal atau minimal usia perkawinan. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan mesti orang yang sudah siap dan mampu. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Kata **الصالحين** dalam ayat di atas dipahami oleh beberapa ulama dengan arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga; dari keterangan Pemohon, Anak Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa Anak Pemohon sudah akil baligh dan mampu secara fisik dan mental untuk menikah; Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang berbunyi

**إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرَصَّوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ قَرَّوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ عَرِضٌ**

Artinya: “Jika telah datang kepada kalian seorang yang melamar pelamar putri kalian, sedangkan kalian suka dengan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, karena jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah (bencana) dan kerusakan yang luas di bumi.”

Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ**

Artinya: “Wahai pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan.”

Kata **الْبَاءَةَ** yang bermakna “mampu” dalam hadits di atas dipahami oleh ulama telah mampu secara finansial dan bisa melakukan hubungan suami istri. Dari keterangan Pemohon, Anak Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta

Hlm. 22 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Hakim menilai bahwa calon suami Anak Pemohon sudah mampu sesuai pemahaman hadits di atas;

Kaidah fikih dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.

Dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, memberikan dispensasi kawin dengan potensi risiko kesehatan dan pendidikan yang bisa menimpa anak yang menikah di bawah umur. Kedua, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan Anak Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar karena telah adanya hubungan layaknya suami istri, demikian juga calon suami akan lepas tanggung jawab dan kabur melarikan diri. Dengan menerapkan kaidah fikih di atas dan kondisi Anak Pemohon yang sudah dalam keadaan hamil, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Pemohon, Hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon karena Hakim menilai bahwa lebih baik jika Anak Pemohon didampingi suami dan keluarga mendapatkan tekanan social akibat hal tersebut. Di samping itu, kesediaan calon suami untuk menikahi Anak Pemohon saat ini perlu diperhatikan karena tidak tertutup kemungkinan calon suami melarikan diri dari tanggung jawab sehingga beban psikologis Anak Pemohon akan menjadi lebih besar;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui

Hlm. 23 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dalam perkara *a quo*, yang menjadi alasan mendesak, menurut pendapat Hakim, dari dispensasi kawin adalah **karena hubungan Anak Pemohon dengan calon suami sudah begitu erat, Anak Pemohon telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan calon suami dan adanya teguran dari Masyarakat sehingga menjadi perihal yang meresahkan sebagaimana bukti P.13**, Selanjutnya Pemohon juga telah melengkapi bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari

Hlm. 24 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” UU Perkawinan harus dimaknai “penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan”. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “penyimpangan” a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan sangat mendesak untuk menikahkan Anak Pemohon;

Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan “alasan sangat mendesak” yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Petitum 3 : Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 25 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nayluz Zulfa Binti Sutrisno untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Bobby Kurniawan Bin Edi Suwarno di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhhir 1446 Hijriah oleh **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum serta telah disampaikan melalui sistem informasi peradilan untuk dan dibantu oleh **Paulina Devi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa Hukum Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Paulina Devi, S.H.

Hlm. 26 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara secara elektronik tingkat Pertama:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp. 80.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp. 0,00
4.	Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
1.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah **Rp. 140.000,00**
(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm. 27 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.ME